



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
  21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
  22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
  23. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
  27. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7).
  28. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Perangkat Daerah adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diperoleh oleh pegawai ASN setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
13. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara.
14. Jabatan Struktural adalah kelompok Jabatan yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada Pegawai Negeri Sipil yang dipimpinya dan mencakup tugas-tugas bersifat manajemen strategi.
15. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
17. Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional serta tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
18. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.
19. Produktivitas Kerja adalah tingkat keberhasilan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas sesuai target capaian tertentu.
20. Disiplin Kerja adalah tingkat kehadiran Pegawai ASN dalam satu bulan hari kerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
21. Perjanjian Kinerja adalah Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
22. Indikator Kinerja adalah Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

23. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat/*core business* yang diemban.
24. Indikator Kinerja Individu adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.
25. Rencana Aksi adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga maupun suatu instansi dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
26. Bulan adalah jangka waktu pelaksanaan kegiatan pegawai yang dihitung mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 15 bulan selanjutnya atau 30 hari kalender.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
29. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

## BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TPP ASN

### Pasal 2

Prinsip pemberian TPP ASN adalah:

- a. kepastian hukum, pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel, pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas, pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien, pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan, pemberian TPP ASN mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan, pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi, pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai :

- a. pedoman dalam pemberian TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk memberikan penghasilan tambahan setiap bulan diluar gaji sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja.

#### Pasal 4

Tujuan pemberian TPP ASN adalah untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan ASN;
- b. meningkatkan kinerja dan disiplin ASN; dan
- c. meningkatkan pelayanan.

### BAB III PEMBERIAN TPP ASN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi Daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Bagian Kedua Perhitungan Besaran *Basic* TPP ASN

#### Pasal 6

Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Besaran *basic* TPP ASN yang diberikan diperoleh menggunakan rumus: “(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)”
- (2) Besaran *basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 8

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP ASN dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *basic* TPP ASN dengan masing-masing kriteria TPP ASN yang meliputi:
- a. beban kerja;
    1. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
    2. besaran Persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
  - b. prestasi kerja;
    1. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
    2. besaran Persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
  - c. tempat bertugas;
    1. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
    2. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
    3. indeks kesulitan geografis kelurahan adalah sama dengan indeks kesulitan geografis desa terendah di provinsi atau kabupaten/kota;
    4. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas provinsi atau kabupaten/kota adalah paling tinggi sebesar 50% dari *basic* TPP ASN provinsi atau kabupaten/kota apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
  - d. kondisi kerja;

1. kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
2. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
  - c) pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
  - d) pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e) pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada jabatan pelaksananya; dan/atau
  - f) pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- e. kelangkaan profesi;
  1. kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan pada kriteria sebagai berikut:
    - a) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
    - b) kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
  2. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan juga kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
  3. penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Kepala Daerah; dan
  4. alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi Provinsi atau Kab/Kota adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota.
- f. pertimbangan objektif lainnya.
  1. kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan; dan

2. alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) Daftar perhitungan akhir besaran TPP ASN sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pemberian TPP ASN

Pasal 9

- (1) TPP ASN diberikan kepada PNS, PPPK dan Calon PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN dapat diberikan kepada ASN instansi vertikal yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran pemberian TPP ASN berdasarkan Kelas Jabatan dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan ASN yang mendapat TPP adalah:
  - a. memiliki Jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditugaskan pada Perangkat Daerah/unit kerja;
  - b. sedang melaksanakan ijin belajar dan karenanya yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
  - c. mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, mendapat tunjangan penghasilan terhitung 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya surat pernyataan melaksanakan tugas;
  - d. sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural kepemimpinan/fungsional/teknis; dan
  - e. ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen) sesuai jabatan terakhirnya, yang diterima oleh ahli waris sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penerima TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam:
  - a. jabatan pimpinan tinggi pratama
  - b. jabatan administrasi; dan
  - c. jabatan fungsional.
- (6) Pemberian TPP ASN bagi PNS dan PPPK sesuai dengan Jabatan pada analisis Jabatan dan analisis beban kerja dan tercantum pada peta Jabatan Perangkat Daerah.
- (7) Pemberian TPP ASN bagi CPNS sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS.
- (8) Pembayaran TPP ASN bagi Calon PNS terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.

- (9) Pembayaran TPP ASN bagi Calon PNS formasi Jabatan Pelaksana sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon PNS menjadi PNS.
- (10) Pembayaran TPP ASN bagi Calon PNS formasi Jabatan Fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Jabatan Fungsional tersebut.
- (11) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. ASN yang tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - c. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan ke instansi di luar Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu dan tidak melaksanakan tugas pada satuan/unit kerja asal;
  - e. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - f. berstatus penerima uang tunggu;
  - g. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
  - h. berstatus sebagai terdakwa atau terpidana;
  - i. melaksanakan tugas belajar;
  - j. menjadi kepala desa.

Bagian Keempat  
Penilaian TPP ASN

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari:
  - a. penilaian Produktivitas Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) berasal dari besaran TPP ASN yang diterima pegawai ASN; dan
  - b. penilaian Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) berasal dari besaran TPP ASN yang diterima pegawai ASN.
  - c. Pengukuran kinerja untuk komponen Produktivitas Kerja sebagaimana ayat (1) huruf a untuk Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu jenjang muda, madya dan utama diberikan berdasarkan Perjanjian Kinerja (Indikator Kinerja Individu) dan Rencana Aksi bersifat *output* yang dinilai menjadi (konversi) poin kinerja.

- d. Pengukuran kinerja untuk komponen Produktivitas Kerja sebagaimana ayat (1) huruf a untuk jabatan selain ayat (1) huruf c dan pegawai ASN di unit pelaksana teknis dinas (UPTD), diberikan berdasarkan Indikator Kinerja Individu dan Rencana Aksi yang dapat bersifat aktivitas yang dinilai menggunakan poin kinerja atau bersifat *output* yang dinilai menjadi (konversi) poin kinerja.
- e. Rencana Aksi sebagaimana huruf c dan huruf d dibuat dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung paling lambat Minggu ke-4 sebelum bulan berjalan.
- f. Rencana Aksi Staf Ahli Bupati dibuat dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Staf Ahli Bupati dengan Sekretaris Daerah paling lambat Minggu ke-4 sebelum bulan berjalan.
- g. TPP ASN diberikan berdasarkan hasil penilaian atasan atas capaian Rencana Aksi yang telah disusun dan disetujui bersama, dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1. Capaian rencana aksi 90% (sembilan puluh persen) - 100% (seratus persen) mendapat 100% (seratus persen) kinerja komponen produktivitas kerja;
  - 2. Capaian Rencana Aksi 76% (tujuh puluh enam persen) - 89% (delapan puluh Sembilan persen) mendapat 90% (sembilan puluh persen) kinerja komponen produktivitas kerja;
  - 3. Capaian Rencana Aksi 61% (enam puluh satu persen) - 75% (tujuh puluh lima persen) mendapat 80% (delapan puluh persen) kinerja komponen produktivitas kerja;
  - 4. Capaian Rencana Aksi 51% (lima puluh satu persen) - 60% (enam puluh persen) mendapat 70% (tujuh puluh persen) kinerja komponen produktivitas kerja;
  - 5. Capaian Rencana Aksi 10% (sepuluh persen) - 50% (lima puluh persen) mendapat 40% (empat puluh persen) kinerja komponen produktivitas kerja;
  - 6. Capaian Rencana Aksi <10% (kurang dari sepuluh persen) mendapat 0% (nol persen) kinerja komponen produktivitas kerja atau tidak mendapat TPP komponen produktivitas kerja.
- h. Ketidaktercapaian TPP pada komponen produktivitas kerja sebagaimana ayat (1) huruf g tidak diberikan lagi atau tidak dirapel pada bulan berikutnya.

- i. Format penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Target poin per bulan dan ketentuan nilai poin sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV PRODUKTIVITAS KERJA

##### Pasal 11

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan pada:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. uraian tugas Jabatan;
  - b. Indikator Kinerja Utama;
  - c. Perjanjian Kinerja; dan
  - d. Indikator Kinerja Individu.

##### Pasal 12

- (1) Penyusunan target Produktivitas Kerja berupa input Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Individu dan Rencana Aksi disediakan melalui aplikasi SIAP atau sebutan lainnya.
- (2) Penyusunan Target Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Produktivitas Kerja tahunan, dibuat pada awal bulan januari;
  - b. Produktivitas Kerja bulanan, dibuat pada awal bulan; dan
  - c. Produktivitas Kerja harian, dibuat setiap hari kerja berdasarkan hasil aktivitas kinerja harian.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau belum tersedianya instrumen pengukuran produktivitas kerja pada aplikasi SIAP maka Produktivitas Kerja dihitung secara manual.

##### Pasal 13

- (1) Bagi ASN dalam keadaan cuti diberikan TPP ASN berdasarkan disiplin kerja dan Produktivitas Kerja dengan

mengkonversi aktivitas menjadi persentase kerja sesuai nilai poin.

- (2) Bagi ASN dalam keadaan cuti melebihi 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN maksimal 80% (delapan puluh persen).
- (3) Apabila poin yang diperoleh melebihi jumlah poin maksimal dalam bulan berkenaan, kelebihan poin yang diperoleh ASN tersebut dapat disimpan untuk tambahan/tabung poin bulan selanjutnya.
- (4) Dalam hal tabung poin untuk bulan selanjutnya sebagaimana dimaksud ayat (3) masih melebihi jumlah target poin maksimal maka poin berlebih tersebut masih dapat digunakan untuk tabung poin bulan selanjutnya lagi, demikian seterusnya.
- (5) Ketentuan tabung poin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya berlaku dalam tahun berkenaan dan dengan persetujuan atasan langsung ASN yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terjadi perpindahan ASN dilingkungan Pemerintah Daerah maka tabung poin hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) bulan berikutnya.
- (7) Kelebihan poin yang didapat dari Perangkat Daerah/Unit Kerja asal yang masih ada setelah digunakan pada bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diperhitungkan kembali.
- (8) Target Poin untuk ASN yang mengalami perpindahan status kepegawaian, mengikuti target poin sesuai status kepegawaian barunya.

## BAB V DISIPLIN KERJA

### Pasal 14

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pada tingkat kehadiran.
- (2) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran yang meliputi:
  - a. terlambat masuk kerja;
  - b. pulang lebih cepat; dan
  - c. tanpa kabar.

### Pasal 15

Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berdasarkan ketentuan hari kerja sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan ketentuan 5 (lima) hari kerja:
  1. hari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA (istirahat 30 menit); dan
  2. hari Jumat dari pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA (istirahat 60 menit).
- b. Unit Kerja yang melaksanakan ketentuan 6 (enam) hari kerja:
  1. ketentuan hari kerja untuk pegawai ASN dilingkup UPTD Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan atas nama Bupati.
  2. ketentuan hari kerja untuk pegawai ASN dilingkup UPTD Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan atas nama Bupati.
- c. ketentuan jam kerja layanan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberikan pelayanan, selanjutnya diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.

#### Pasal 16

- (1) Penilaian tingkat kedisiplinan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai indikator kehadiran pegawai dengan menggunakan perangkat elektronik pencatat kehadiran.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau belum tersedianya perangkat elektronik pencatat kehadiran maka tingkat kehadiran pegawai dihitung secara manual.

#### Pasal 17

- (1) Metode penghitungan kehadiran ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan sesuai dengan indikator kehadiran sebagai berikut:
  - a. terlambat masuk kerja dan atau pulang kerja sebelum waktunya dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

Terlambat Masuk Kerja (TMK)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TMK1	1 menit s.d.< 31 menit	0,50 %

TMK2	31 menit s.d.< 61 menit	1 %
TMK3	61 menit s.d.< 91 menit	1,25 %
TMK4	≥91 menit	1,5 %

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d.< 31 menit	0,50 %
PSW 2	31 menit s.d.< 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d.< 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥91 menit	1,55 %

- b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya dihitung dan diakumulasi sampai dengan satu hari kerja atau 8 jam akan mengurangi cuti tahunan.
  - c. Setiap pegawai yang tidak mengikuti apel Senin pagi, apel harian dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% dari penilaian disiplin kerja, kecuali mempunyai alasan yang sah.
  - d. Tidak masuk kerja tanpa kabar dilakukan pengurangan 3% (tiga perseratus) per hari dari besaran TPP.
- (2) Ketentuan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai ASN:
- a. dapat menunjukkan dokumen pendukung yang sah sesuai ketentuan perundang undangan.
  - b. masih mempunyai hak cuti tahunan.

## BAB VI TUGAS TAMBAHAN

### Pasal 18

- (1) ASN yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Pejabat mendapatkan tambahan penghasilan dari TPP ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Pejabat, menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.
  - b. Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Pejabat jabatan lain menerima

- TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
  - d. ASN yang ditugaskan secara khusus dengan Keputusan Bupati, mendapatkan tambahan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) ASN menerima tambahan TPP ASN sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Pejabat apabila menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
  - (3) TPP ASN tambahan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Pejabat dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya.

## BAB VIII KEWAJIBAN DAN SANKSI

### Bagian Kesatu Perangkat Daerah

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab menyampaikan laporan :
  - a. laporan kinerja Perangkat Daerah.
  - b. laporan triwulan rencana aksi reformasi birokrasi.
  - c. laporan survei kepuasan masyarakat dan laporan tindak lanjutnya.
  - d. laporan jenis layanan dan/atau standar pelayanan.
  - e. laporan standar operasional prosedur.
  - f. laporan forum konsultasi publik dan/atau tindak lanjutnya.
  - g. laporan rencana aksi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
  - h. laporan barang milik daerah.
  - i. laporan triwulan e-monev.
  - j. laporan e-walidata.
  - k. sistem informasi perencanaan daerah.
  - l. laporan dana alokasi khusus.
- (2) Perangkat Daerah yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada batas waktu yang sudah ditentukan, berakibat langsung maupun

tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberi sanksi.

- (3) Sanksi yang dijatuhkan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sanksi untuk Pejabat manajerial dan non manajerial
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam hal tidak melaporkan salah satu atau semua laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian:

No	Uraian	Sanksi	Ket
1.	laporan kinerja Perangkat Daerah	2%	
2.	laporan triwulan rencana aksi reformasi birokrasi	1%	
3.	laporan survei kepuasan masyarakat dan laporan tindak lanjutnya	1%	
4.	laporan jenis layanan dan atau standar pelayanan	2%	
5.	laporan standar operasional prosedur	1%	
6.	laporan forum konsultasi publik dan/atau tindak lanjutnya	1%	
7.	laporan rencana aksi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	1%	
8.	laporan barang milik daerah	1%	
9.	laporan triwulan e-monev	5%	
10.	laporan e-walidata	5%	
11.	sistem informasi perencanaan daerah	2%	
12.	laporan dana alokasi khusus	2%	

- (5) Pemotongan TPP ASN sebagaimana sanksi atas kewajiban Perangkat Daerah dihitung berdasarkan akumulasi atas sejumlah laporan yang tidak disampaikan.
- (6) Pemotongan TPP ASN diberlakukan untuk TPP ASN bulan selanjutnya.
- (7) Pemotongan TPP ASN atas pelanggaran kewajiban berdasarkan surat pemberitahuan pelanggaran dari Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dibuat dan diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pengawasan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Bagian Kedua  
Perorangan

Pasal 20

- (1) ASN mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menyampaikan laporan:
  - a. laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - b. laporan harta kekayaan ASN;
  - c. laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - d. laporan gratifikasi.
- (2) ASN yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada batas waktu yang sudah ditentukan, berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberi sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal tidak melaporkan salah satu atau semua laporan dengan rincian:

No	Uraian	Sanksi	Ket
1.	laporan harta kekayaan penyelenggara negara	2%	
2.	laporan harta kekayaan ASN	1%	
3.	laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	1%	
4.	laporan gratifikasi	2%	

BAB IX  
PENGAWASAN PELAKSANAAN TPP

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian TPP ASN.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjamin efektivitas pelaksanaan TPP pada komponen Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pengawasan Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, kesalahan dan pelanggaran sebagaimana ayat (2), maka dapat diberikan sanksi berupa pengembalian ke kas Daerah.

## BAB X MEKANISME PEMBAYARAN TPP

### Pasal 22

- (1) TPP ASN dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya sesuai dengan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja.
- (2) TPP ASN bulan Desember dibayarkan paling lambat akhir bulan berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi, promosi atau demosi ASN sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan maka berlaku hak kepegawaian yang baru dan jika di atas tanggal 15 bulan berkenaan maka diberlakukan hak kepegawaian sebelumnya.

### Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran transaksi non tunai.
- (2) Pembayaran TPP ASN dikenakan pajak penghasilan pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) yang bersifat tetap dan teratur yang diterima atau diperoleh pegawai ASN yang berstatus PNS dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dan ditanggung oleh pemerintah daerah.
- (4) Format tanda terima pembayaran TPP ASN tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 24

Pendanaan pemberian TPP ASN yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

### Pasal 25

Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi PNS yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran, maka Perangkat Daerah dapat menganggarkan dalam perubahan APBD.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku selisih besaran TPP ASN dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 17 Februari 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 5